CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN AYAH KANDUNG (INSES) PERSPKTIF *VIKTOMOLIGI*

Arian Rabani Setiawan[1], Risky Aldi Kurniawan[2]
Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya
Email : 05010322005@student.uinsby.ac.id[1], 05010322021@student.uinsby.ac.id[2]

ABSTRAK

Pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dikenal dengan inses. Tindak pidana inses artinya hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Peraturan yang mengatur tentang inses dituangkan dalam pasal 294 KUHP yang kemudian ditransformasi dengan UU No. 1 Tahun 2023 tepatnya tertulis pada pasal 418. Adapun regulasi lain yang mengatur tentang perlindungan hukum korban inses yakni UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban inses melalui pendekatan *viktimologi*. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan *viktimologi* yang didasarkan pada studi kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Data primer meliputi bahan hukum yang bersifat mengatur dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder mencakup penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya tulis dalam bidang hukum pidana, dan sumber hukum sekunder lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Perlindungan anak sangat penting karena pelanggarannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif *viktimologi*, kedudukan anak sebagai korban pencabulan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang korban kejahatan sebagai akibat dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Lebih lanjut, penulis juga memberikan gambaran kasus berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi di Polres Muara dengan pelaku atas nama Sukron bin Saidin Ali (Ayah) dengan korban bernama Fardilah binti Sukron (Anak).

Kata Kunci: Inses, Viktimologi, Perlindungan Hukum

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

Rape of a child by his own biological father is known as incest. The crime of incest means sexual relations carried out by family members who have blood relations. The regulations governing incest are outlined in article 294 of the Criminal Code, which was then transformed with Law No. 1 of 2023, precisely written in article 418. Other regulations that regulate the legal protection of incest victims are the Law on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) and so on. This study aims to determine the legal protection of incest victims through a victimology approach. This research is normative juridical with a victimology approach based on literature studies and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical. The data analysis method used is qualitative normative. Primary data includes regulatory and binding legal materials, such as laws and regulations, while secondary data includes explanations related to primary legal materials, such as research results, papers in the field of criminal law, and other secondary legal sources relevant to the object of research. Child protection is very important because the violation is a violation of human rights. In the perspective of victimology, the position of children as victims of abuse provides a deeper understanding of victims of crime as a result of human actions that cause mental, physical, and social suffering. Furthermore, the author also provides an overview of the case based on legal events that occurred at the Muara Police Station with the perpetrator in the name of Sukron bin Saidin Ali (Father) with the victim named Fardilah binti Sukron (Child).

Keywords: *Incest, Victimology, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sebuah masalah yang juga dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi dalam lingkup pribadi atau personal, yang menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Perubahan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah melemahkan pengaruh nilai-nilai yang dapat mengatur perilaku warga, terutama dalam konteks pernikahan. Hal ini sering dikaitkan dengan munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat, termasuk dalam kehidupan seksual. Berbagai pendekatan sosial dan kriminologi, seperti yang dijelaskan dalam teori-teori yang dikemukakan oleh John Hagan, seperti teori *undercontrol* atau *consensus theories*, mengkaji masalah perilaku menyimpang dengan landasan bahwa setiap orang diharapkan untuk

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

patuh terhadap norma-norma sosial dan hukum yang ada, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang melanggar aturan tersebut (Siti Nur Wafiq Azizih, 2023).

Salah satu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkup keluarga yakni pemerkosaan anak oleh ayah kandungnya sendiri dikenal dengan inses. Pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling menghancurkan. Kasus-kasus ini sering kali terjadi dalam lingkungan keluarga yang tertutup, di mana korban merasa tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan atau perlindungan. Anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung mereka mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Trauma ini tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak tetapi juga membayangi mereka hingga dewasa, sering kali menyebabkan masalah kesehatan mental jangka panjang dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat.

Perangkat hukum di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak korban juga dilindungi oleh UU Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kerangka peraturan hukum pidana tertuang dalam KUHP Lama Pasal 294 yang kemudian KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) termaktub dalam Pasal 418. Secara khusus, penjatuhan pidana terhadap pelaku inses tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun berbagai peraturan hukum ini telah ada, kenyataannya mereka belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan yang layak bagi korban. Terlebih lagi, ketika kasus kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga, sering kali demi menjaga nama baik keluarga, rasa keadilan bagi anak korban dikorbankan (Shalahuddin Al Ayyubi, 2023).

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan pemerkosaan merupakan delik pidana. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur khususnya oleh ayah kandungnya sendiri, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak mereka (Muhammad Idran, 2015). Di banyak yurisdiksi, kasus seperti ini menarik perhatian publik dan hukum yang signifikan, dengan hukuman yang berat bagi pelaku untuk menunjukkan intoleransi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Selain itu, kasus-kasus ini juga menyoroti pentingnya sistem pendukung yang kuat untuk korban, termasuk layanan kesehatan mental, dukungan hukum, dan perlindungan sosial.

Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia telah memunculkan berbagai macam *modus operandi* dalam tindak pidana yang salah satunya tindakan persetubuhan di lingkup keluarga. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana dapat menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan atau bahkan menjadi pelaku. Pembahasan mengenai korban kejahatan adalah bagian dari studi viktimologi. Menurut Siswanto Sunarso yang dikutip oleh Haikal Ramzy, *Viktimologi* adalah disiplin ilmu yang mempelajari korban, penyebab terjadinya korban, dan dampak yang ditimbulkan, yang mencerminkan masalah kemanusiaan sebagai sebuah realitas sosial (Haikal Ramzy, 2024). Secara etimologis, kata *"victim"* berasal dari *"victima"* yang berarti "korban," sedangkan *"logy"* berasal dari *"logos"* yang berarti "ilmu." Jadi, *viktimologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Sebagai kajian yang

berfokus pada korban kejahatan, *viktimologi* memainkan peran penting dalam memahami dampak pencabulan terhadap anak serta dalam merancang pendekatan yang efektif untuk penanganan dan perlindungan. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan (Diaz Riady Bukoting, 2024).

Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi dampak psikologis dan hukum dari kasus pemerkosaan ayah terhadap anak kandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerkosaan oleh ayah kandung tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif tetapi juga hukum Islam, menekankan kekerasan dalam tindakan tersebut dan perlunya hukuman yang berat bagi pelaku (M Khalid Zulkarnaen, 2021). Selain itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan doktrinal untuk menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum untuk melindungi anak, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan efektif dari perlindungan tersebut.

Penelitian ini akan fokus pada analisis multidisipliner terhadap kasus anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah kandung, dengan mengeksplorasi aspek hukum, psikologis, dan sosial. penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai seperangkat aturan terhadap pemerkosaan anak kandung (inses) dan bagaimana *viktimologi* menjawab persoalan tentang perlindungan hak-hak anak, efektivitas hukuman terhadap pelaku, serta dampak psikologis jangka panjang yang dihadapi oleh korban (Valerie Vera Vitasari, 2022). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dinamika keluarga yang memungkinkan terjadinya kejahatan ini dan mencari solusi preventif maupun represif untuk mengurangi insiden serupa di masa depan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Ayah Kandung (Inses) Perspektif Viktimologi".

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam artikel tentang kasus anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah kandung, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian yuridis dilakukan dengan merujuk pada studi kepustakaan *(library research),* dan secara normatif membahas prinsip-prinsip dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan penelitian tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(The Statute Approach)* serta pendekatan analisis konsep hukum *(Analytical and Conceptual Approach).* Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kami akan mengkaji bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban dan mengevaluasi efektivitas hukuman yang diberikan kepada pelaku. Penelitian ini juga akan melibatkan studi literatur untuk memahami konteks sosial dan psikologis yang lebih luas dari kejahatan ini (Amanda, 2019).

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder mencakup penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya tulis dari bidang hukum pidana, dan sumber hukum sekunder lainnya yang relevan dengan objek

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penelitian. Selanjutnya, kami akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan ahli hukum, psikolog, dan pekerja sosial yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pemerkosaan terhadap korban dan keluarganya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses hukum. Kami juga akan menganalisis data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkaya analisis kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum tentang Anak Sebagai Korban Perkosaan oleh Ayah Kandung

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan seorang pria yang melampiaskan hasrat seksualnya terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar moral atau hukum yang berlaku (Joko Susanto, 2020). Secara umum, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, maka karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."* Akan tetapi, penulis akan merujuk terhadap Pasal 294 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berbunyi di bawah ini:

1) *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
2) *Diancam dengan pidana yang sama:*
    1. *pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,*
    2. *pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.*

Pasal 294 KUHP di atas memiliki beberapa unsur penting seperti unsur subjek dan objek, lebih lanjut penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

    Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara pelaku cabul dan korban. Hubungan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

    1) Hubungan Kekeluargaan: Dalam hubungan ini, pelaku memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, dan mendidik korban. Hubungan kekeluargaan ini mempermudah terjadinya kejahatan, misalnya antara orang tua dengan anak kandung, anak angkat, atau anak tiri yang belum dewasa.
    2) Hubungan di Luar Kekeluargaan: Dalam hubungan ini, meskipun tidak kekeluargaan, terdapat kewajiban hukum untuk memelihara dan menghidupi, seperti pada hubungan antara pelaku dengan anak-anak di bawah umur yang berada di bawah pengawasannya, pendidikannya, atau pemeliharaannya, seperti pembantu atau bawahan yang belum dewasa.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Unsur objektif
   1) Tindakan cabul;
   2) Dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, termasuk anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, serta pembantu atau bawahan yang masih di bawah umur, yang pemeliharaannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru atas pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 juga mencantum delik persetubuhan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 418 yang berbunyi:

1) *Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*
2) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:*
   a. *Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau*
   b. *dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.*

Unsur-unsur pasal yang terkandung dalam rumusan pasal di atas tidaklah jauh berbeda dengan rumusan pasal pada KUHP sebelumnya. Akan tetapi, perbedaan tersebut muncul dari masa ancaman pidana yang ditingkatkan menjadi 12 (dua belas) tahun. Mulanya, dalam KUHP produk penjajah memberikan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Penjelasan pasal 418 juga menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut dimaksud dengan inses atau insect.

Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, saat ini, pengaturan khusus mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pasal 81 dari Undang-Undang tersebut di atas merumuskan sebagai berikut:

1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 82 merumuskan sebagai berikut:

1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Selanjutnya, ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)." Lebih lanjut, Ditinjau dari pendapat Lilik Purwastuti Yudaningsi bahwa ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual;
3. Yang dimaksud dalam pasal 8 huruf (a);
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; dan
5. Atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00

Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut merujuk pada pasal 8 huruf (a) dimana terdapat pada rumusan poin (c) di atas bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi terhadap orang yang berada dan menetap dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya berdasarkan rumusan penjatuhan pidana yang tertulis dalam pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Lilik Purwastuti Y. juga menguraikan unsur-unsur rumusan pasal sebagaimana berikut:

1. Setiap Orang
   Pada ketentuan pasal ini, subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah individu atau orang perseorangan, yang ditegaskan dengan penggunaan istilah "setiap orang". Namun, dalam kasus tindak pidana inses yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, istilah "setiap orang" belum sepenuhnya tepat, karena bersifat umum dan tidak secara khusus menargetkan pelaku yang adalah ayah.
2. Tindak Pidana atau Delik
   Dalam pasal ini, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau yang dilarang oleh hukum adalah melakukan tindakan seksual di dalam lingkup rumah tangga. Ini berarti bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya (tindak pidana inses) sudah bisa dijerat dengan ketentuan pidana dalam pasal ini.
3. Sanksi Pidana
   a. Masa Pidana
      Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan bahwa pidana penjara maksimal yang dapat dikenakan adalah 12 tahun atau denda maksimal Rp.36.000.000,00. Tidak ada rumusan pidana minimal khusus, yang berarti bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan dalam rentang waktu dari 1 hari hingga 12 tahun. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai pemberatan pidana, meskipun pelaku adalah orang tua.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. Sistem Perumusan Pidana

Sistem perumusan pidana dalam pasal 46 adalah alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Sistem ini menyebabkan hukuman yang dapat dijatuhkan hanya salah satu di antara penjara atau denda, bukan keduanya.

Menurut Munandar Sulaiman dan Siti Homzah yang mengutip pendapat Iwan Setiawan, sejumlah tindak kekerasan fisik terhadap perempuan tidak diatur secara jelas sebagai tindak pidana, yang mengakibatkan viktimisasi terhadap perempuan, salah satunya yakni inces yang telah disebutkan dalam beberapa kalimat di atas (Iwan Setiawan, 2018). Incest atau inses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, yang dianggap melanggar norma adat, hukum, dan agama. Inses sering kali diartikan sebagai hubungan seksual terlarang antara kerabat dekat. Istilah ini memiliki konotasi negatif dan dianggap sebagai perbuatan yang salah, tidak normal, dan tidak etis. Dalam hal ini, tidak ada batasan spesifik mengenai siapa yang disebut pelaku; jika terjadi hubungan seksual dalam keluarga yang tidak semestinya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai inses. Secara umum, inses dibagi menjadi dua kategori yang antara lain:

1. Kategori *Parental*

   Kategori ini adalah kategori yang paling berat, di mana inses terjadi antara orang tua dan anak-anaknya sendiri. Perbuatan ini sangat serius karena dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, dan sering kali siklus tersebut akan berulang kembali. Inses dalam kategori ini dilakukan oleh orang tua yang memiliki kekuasaan besar atas anak-anaknya.
2. Kategori *Sibling*

   Kategori ini mencakup hubungan inses antara kakak dan adik kandung. Meskipun hubungan ini juga serius, fase inses ini masih dapat dicegah atau dihindari dengan dukungan dan perlindungan dari orang tua, sehingga dampaknya berbeda dari inses yang terjadi antara orang tua dan anak.

Rujukan dalam penelitian ini yakni kategori *parental* dimana penulis akan membahas inses yang terjadi antara orang tua dan anaknya sendiri dengan tinjauan *viktimologi*.

B. Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Korban Pemerkosaan oleh Ayah Kandung

Viktimologi merupakan dasar penting dalam perlindungan hukum dan hak-hak korban. Namun, perlindungan hukum terhadap korban tidak seimbang jika dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih cenderung melindungi hak-hak terdakwa dan tersangka daripada korban. KUHAP menjadi alat perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, sementara korban berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, korban sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Viktimologi sebagai bagian dari dikursus hukum pidana yang membahas tentang korban dalam konteks yang lebih luas bukan hanya dibahas sebagai individu, tetapi dapat diartikan sebagai siapa saja yang mengalami kerugian secara nyata. Menurut Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurima Seftiniara, *viktimologi* mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, dan dampak-dampaknya dengan tujuan menciptakan kebijakan dan tindakan

pencegahan yang lebih efektif serta mendorong penanganan kejahatan secara lebih bertanggung jawab (Zainab Ompu Jainah, 2019). Salah satu sub-sistem yang dipelajari dalam *viktimologi* yakni perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum yang dimaksud yakni upaya untuk memenuhi rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi korban yang hak-hak hukumnya dirugikan oleh pihak lain. Muhammad Salahuddin Al Ayubi dkk, menyatakan bahwa perlindungan hukum juga merupakan usaha yang dilakukan untuk melindungi berbagai kepentingan seseorang, sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya tanpa gangguan dari orang lain (Al Ayyubi, 2023).

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1). Prinsip dasar ini menekankan peran negara dalam penegakan hukum, yang tidak hanya bertujuan menegakkan hukum negara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini merupakan salah satu bentuk perlindungan negara bagi setiap warga negara yang terlibat dalam konflik hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, tanpa pengecualian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam melindungi kepentingan manusia. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menegakkan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban sosial, diharapkan kepentingan individu akan terjaga. Untuk mencapai hal tersebut, hukum memiliki fungsi untuk mengatur pembagian hak-hak korban kejahatan harus dijaga agar mereka merasa nyaman dan bahwa negara bertanggung jawab terhadap mereka sebagai warga negara saat mereka menjadi korban. Perlindungan hukum semacam ini juga mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada pihak berwenang. Melalui pelaporan korban, ada harapan bahwa hak-hak yang dilanggar dapat dipulihkan.

Perlindungan hak-hak korban kejahatan yang dipengaruhi oleh pelanggaran hak asasi mereka dapat disesuaikan dengan berbagai teori, yang antara lain:

1. Teori Utilitas
   Teori ini menekankan pada manfaat yang diperoleh oleh sebagian besar orang. Perlindungan korban kejahatan diimplementasikan ketika memberikan manfaat lebih besar daripada tidak memberikannya, tidak hanya bagi korban dan masyarakat, tetapi juga bagi negara sebagai bagian dari penegakan hukum pidana secara menyeluruh.
2. Teori Tanggung Jawab
   Teori ini menjelaskan bahwa individu atau kelompok bertanggung jawab atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Jika seseorang melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika ada alasan yang membebaskannya.
3. Teori Ganti Rugi
   Teori ini menjabarkan bahwa ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan terhadap orang lain, pelaku kejahatan diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

korban atau keluarganya dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, menetapkan wewenang, mengatur cara penyelesaian masalah hukum, dan menjaga kepastian hukum.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mencakup beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi landasan baik untuk hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat, asas tersebut artinya perlindungan terhadap korban kejahatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat (baik secara materiil maupun spiritual) kepada korban, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, terutama dalam mengurangi jumlah kejahatan dan menjaga ketertiban
2. Asas Keadilan, asas keadilan bermakna penerapan prinsip keadilan dalam melindungi korban kejahatan tidak bersifat absolut karena juga harus mempertimbangkan keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan.
3. Asas Keseimbangan, asas keseimbangan ada dikarenakan tujuan hukum adalah tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu menuju kondisi semula, prinsip keseimbangan menjadi penting dalam usaha memulihkan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum, asas atau prinsip ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Untuk mendapatkan dasar hukum yang memadai, disarankan agar konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau jika memungkinkan, dibentuknya undang-undang baru secara khusus yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan secara menyeluruh (Fitri Wahyuni, 2017).

Perlindungan hak-hak korban kejahatan di Indonesia harus menjadi perhatian semua pihak, terutama jika korban adalah anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok paling rentan karena mereka sangat bergantung pada orang dewasa, mudah menjadi korban kekerasan, dan masih belum stabil secara psikologis. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah berkomitmen melindungi anak-anak melalui Konvensi Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, yang berarti Indonesia berkewajiban untuk memenuhi dan mengimplementasikan hak-hak anak yang diatur dalam konvensi tersebut.

Perlindungan hak-hak anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru dengan UU No.1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Ony Rosifany, 2017).

Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2). Perlindungan ini berlaku untuk semua anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Tujuan dari perlindungan ini adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan martabat kemanusiaan yang tinggi, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi tercapainya anak-anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera (Pasal 3). Aspek penting dalam perlindungan anak ini meliputi:

1. Terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya martabat dan harkat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak sebagai korban adalah pihak yang menderita, namun dalam hukum pidana modern sering kali terlupakan karena hak anak sebagai korban sudah diambil alih sepenuhnya oleh negara. Negara cenderung memonopoli hak-hak anak sebagai korban, sehingga ketika pelaku kejahatan telah dihukum, hak dan kepentingan anak seolah-olah sudah terpenuhi. Pandangan seperti ini keliru dan sangat tidak adil bagi anak sebagai korban kejahatan, karena ketika pelaku terbukti bersalah dan dihukum sesuai ketentuan negara, hak dan kebutuhan anak korban sering kali diabaikan.

Hal ini tidak memberikan apa pun kepada anak sebagai korban kejahatan tersebut. Keadilan yang tercipta hanyalah keadilan formal yang tidak memberikan keadilan bagi anak sebagai korban. Inilah keadilan yang telah ditentukan oleh hukum formal (Undang-undang). Keadaan ini tidak akan terjadi jika dalam menilai suatu kejahatan, hukum berfokus pada anak sebagai korban. Artinya, jika melihat kejahatan dengan orientasi pada anak sebagai korban, setiap orang akan menempatkan diri mereka sebagai korban. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati terhadap korban ketika terjadi kejahatan. Semua ini juga harus didukung oleh aturan hukum pidana yang dalam pemberian hukuman harus berfokus pada korban kejahatan, yang bisa ditetapkan dalam kebijakan hukum pidana. Jika hukum pidana sudah berorientasi pada korban, maka sanksi pidana akan lebih menekankan pada keadilan yang dirasakan oleh korban kejahatan (Bambang Waluyo, 2011).

Kedua, rujukan artikel ini yakni Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU tersebut menjelaskan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya agar mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, Untuk menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka di atur beberapa hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak mengatur Hak Anak yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dengan adanya Undang-Undang ini, negara dapat berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban KDRT. Hal ini sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena dianggap sebagai masalah internal keluarga. Undang-Undang secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Anak sebagai bagian dari keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak berikut:

1. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
3. Penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Keempat, Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui Pasal 42 hingga Pasal 47. Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa setelah menerima laporan tentang tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian harus memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam. Pasal 42 ayat (3) menjelaskan bahwa perlindungan sementara dapat mencakup tindakan seperti membatasi pergerakan pelaku dalam jarak dan waktu tertentu, serta membatasi hak-hak tertentu untuk menjauhkan pelaku dari korban. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pihak berwenang, yaitu kepolisian, harus mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam waktu 1 x 24 jam setelah memberikan perlindungan sementara. Pelaporan oleh kepolisian kepada LPSK dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama antara kepolisian, LPSK, dan UPTD PPA, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (Al Ayyubi, 2023).

Terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Hak ini bertujuan untuk memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU

No. 13 Tahun 2006. Jadi dalam hal ini, anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU ini untuk melindungi anak sebagai korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses peradilan, tetapi lebih kepada melindungi anak sebagai korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar anak sebagai korban tersebut dapat berkembang dan melanjutkan kehidupannya di masyarakat

Dengan hal ini, anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU ini untuk melindungi anak sebagai korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses peradilan, tetapi lebih kepada melindungi anak sebagai korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar anak sebagai korban tersebut dapat berkembang dan melanjutkan kehidupannya di masyarakat.

Saat ini, hak, perlindungan, dan mekanisme sudah diatur secara formal. Namun, yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Bambang Waluyo dalam bukunya "*Viktimologi* (Perlindungan Korban dan Saksi)" menyatakan bahwa untuk mewujudkan perlindungan secara proporsional, profesional, dan *akuntabel*, diperlukan keseriusan dari pihak-pihak berikut. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Korban, pengertian korban umumnya diartikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan, baik akibat tindakan orang lain maupun akibat tindakannya sendiri. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana, korban secara khusus diartikan sebagai pihak yang menderita akibat perbuatan pidana (Budi Sastra Panjaitan, 2022). Sering kali, hak-hak yang diutarakan dalam KUHP dan KUHP yakni hak tersangka maupun terdakwa. Sayangnya, hak-hak yang melekat pada korban tidak diberikan akses sepenuhnya dalam hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, penulis menggambarkan poin penting untuk mengutamakan hak-hak untuk para korban sebagaimana berikut:
   a. Penting bagi korban untuk mengetahui hak-haknya dan prosedur untuk memperoleh pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketentuan yang berlaku sangat penting. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses perlindungan korban itu sendiri;
   b. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting adalah memiliki keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa adanya kemauan dan keberanian, upaya tersebut akan sia-sia meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya dan lembaga yang bertanggung jawab; dan
   c. Selain dari pihak korban, perlu juga ditekankan pentingnya meningkatkan kepedulian dan kesadaran hukum dari keluarga atau ahli warisnya. Keluarga di sini merujuk pada individu yang memiliki hubungan keluarga secara langsung, termasuk hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis menyamping hingga derajat ketiga, atau melalui hubungan perkawinan, serta orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau

korban sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

3. Penegak Hukum, seperti penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan, memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggung jawab penegak hukum tidak hanya didasarkan pada ketentuan lembaga masing-masing serta KUHAP, tetapi juga mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dapat dicapai melalui kerja sama, terutama dengan LPSK. Komitmen yang kuat dalam melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan dari masyarakat. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan profesionalisme, sumpah jabatan, dan perintah Undang-Undang.
4. Masyarakat, termasuk LSM, memiliki peran yang signifikan dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban dan/atau saksi. Melalui kegiatan sosialisasi, kesadaran hukum korban dapat ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mengawasi dan memastikan perlindungan dilakukan secara objektif, transparan, dan *akuntabel*. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sangat bergantung pada partisipasi semua pihak dalam sistem peradilan pidana. Meskipun aturan mengenai perlindungan korban telah ditetapkan, namun hal tersebut hanya akan menjadi harapan semata apabila faktor-faktor yang mendukung perlindungan tersebut tidak saling mendukung dalam praktiknya.

Guna memberikan perlindungan bagi korban kejahatan, diperlukan pembentukan lembaga khusus yang menangani hal tersebut. Namun, sebelum itu, penting untuk menyampaikan informasi yang memadai mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, terutama jika di masa mendatang mereka mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejahatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak korban kekerasan seksual yang ditawarkan oleh Joko Susanto meliputi:

1. Rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga;
2. Perlindungan identitas dari pemberitaan di media massa untuk menghindari stigma;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik secara fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Penyediaan akses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang mereka hadapi.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selain itu, privasi anak harus dilindungi, nama baiknya dijaga, dan keselamatannya sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah. Anak korban juga berhak untuk selalu mengetahui perkembangan kasus yang dihadapinya, termasuk hak untuk diberi tahu jika pelaku telah dibebaskan atau keluar dari penjara (jika pelaku dihukum).

Apabila tindakan di atas tidak memberikan implikasi yang baik terhadap hak-hak korban pemerkosaan ayah kandungnya sendiri (inses). Maka diperlukan tindakan represif yang dikemukakan oleh Dias Ayustie Munandar dan Nandang Sambas. Tindakan represif dilakukan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan.

Pihak yang berwenang melaksanakan tindakan ini mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, termasuk korban pencabulan. Namun, P2TP2A hanya dapat bertindak jika ada permintaan dari pihak terkait, seperti keluarga korban, penyidik, atau jika kasus tersebut dipublikasikan di media. Sering kali, dalam kasus pencabulan anak, pihak terkait berusaha menutup-nutupi kasus dan tidak ingin mempublikasikannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindakan preventif dan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum meliputi Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dias Ayustie Munandar, 2022).

Penulis juga memberikan gambaran mengenai kasus pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri di Indonesia. Kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus kekerasan, pencabulan, dan pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Polres Muara Enim yang dipakai oleh M. Khalid Zulkarnen dkk sebagai rujukan penelitiannya. Tindak pemerkosaan ini dilakukan oleh Sukron Bin Saidin Ali pada hari Minggu, 30 April 2017, sekitar pukul 20.00 WIB, di mana terjadi tindak pidana di mana seseorang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dialami oleh Sdri. Fardilah Binti Sukron yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Sdr. Sukron Bin Saidin Ali. Kejadian bermula pada tahun 2012 hingga kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 (Zulkarnaen, 2021).

Mulanya, pelaku meminta mengeroki badan pelaku setelah selesai, lalu menelentangkan tubuh korban di atas kasur. Setelah itu, pelaku melepaskan celana dalam dan celana luar. Pelaku kemudian menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan (penis) pelaku ke dalam kemaluan (vagina) korban. Lebih kurang 2 menit, lebih kurang 15 goyangan. Pelaku juga sambil mencium pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan meremas payudara sebelah kanan korban dengan tangan kanan. Tangan pelaku sebelah kiri di letakkan di samping kiri badan korban. Kemudian, pelaku mengeluarkan alat kelamin pelaku dari dalam kemaluan korban dan korban melihat pelaku mengeluarkan iran putih di lantai. Lalu, pelaku membersihkannya menggunakan 1 helai handuk warna hitam. Setelah itu, pelaku langsung memasang kembali celana pelaku begitu pun dengan korban yang memasang kembali celana korban. Selanjutnya, pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 46 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hukuman yang diberikan adalah penjara selama 15 tahun (Zulkarnaen, 2021).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana perkosaan meliputi pemanfaatan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, serta

pencegahan dan penanggulangan tindakan yang melanggar hukum secara preventif dan represif. Mengingat sifat hukum pidana yang bersifat memaksa, setiap tindakan melawan hukum dapat dikenakan hukuman sebagai bentuk penderitaan. Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang mengancam kepentingan negara, kepentingan umum, masyarakat, dan individu, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan bentuk penderitaan atau siksaan. Perlindungan anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Kebijakan hukum terhadap pemerkosaan anak oleh ayah kandungnya telah diatur secara implisit dalam berbagai UU seperti, Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 418 KUHP Baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 46 UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Penjelasan akan kebijakan hukum di atas mengarah kepada kebijakan hukum pidana yang mana tertulis penjatuhan pidana dalam unsur rumusan pasal. Adapun penulis juga menggambarkan mengenai proses anak yang menjadi korban inses (pemerkosaan yang dilakukan dengan sesama pemilik hubungan darah dekat).
2. Penelitian ini mengedepankan *viktimologi* sebagai kajian teoritis untuk menjawab persoalan akan perlindungan hak-hak korban. Perlindungan hak-hak anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah kandung di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 dan versi terbarunya dalam UU No. 1 Tahun 2023, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Adapun pihak-pihak yang berwenang dalam menggapai bentuk perlindungan hukum yakni Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan lain-lainnya), Masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penulis juga menawarkan tindakan preventif dan represif dalam proses penanggulangan korban pemerkosaan dalam rumah tangga oleh ayah kandungnya sendiri (inses). Adapun penulis juga memberikan contoh kasus yang dikutip oleh M. Khalid Zulkarnaesn dkk yakni tindak pidana pemerkosaan oleh Sukron bin Saidin Ali (Ayah) dengan Fardilah binti Sukron (Anak) di Polres Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

Al Ayyubi, Shalahuddin, and Dian Esti Pratiwi. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga." *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1 (March 15, 2023): 93–100. https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.195.

Ali Dahwir. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan)." *Jurnal Law Pro Justitia* 22, no. 2 (2017): 77.

Amanda, Amanda, and Hetty Krisnani. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129.

Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktomologi dalam Kejahatan Inses." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 1, no. 3 (Agustus 2023): 106–27.

Budi Sastra Panjaitan. *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. 1st ed. Banyumas: CV. Amerta Media, 2022.

Bukoting, Diaz Riady, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali. "Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dalam Pandangan Viktimologi." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (March 2024).

Haikal Ramzy. "Perspektif Viktimologi Terjadinya Pemerkosaan dalam Keadaan Korban Tidak Berdaya." Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

Idran, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2015): 410–19. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.336.

Iwan Setiawan. "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Unigal* 6, no. 2 (n.d.): 2018.

Kathryin Malue, Selviani Sambali, and Hironimus Taroreh. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung yang Masih Dibawah Umur." *Lex Crimen* 5, no. 7 (June 2021).

Lilik Purwastuti Yudaningsih. "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Inovatif* 7, no. 2 (Mei 2014).

Munandar, Dias Ayustie, and Nandang Sambas. "Kajian Viktimologis terhadap Korban Pencabulan pada Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Hak Anak." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 21, 2022). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.812.

Nurjaini, Nurjaini, and Mar'ie Mahfudz Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101.

Ony Rosifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2017): 20–30.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kecana, 2010.

R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 1st ed. Bogor: Polites, 1996.

Sudikno Mertokusumo. "Mengenal Hukum," no. 1985 (2005).

Susanto, Joko. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tuanya." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13, no. 1 (May 31, 2020): 96. https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3428.

Terhadap, Perlindungan, and Korban Kekerasan. "Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hal. 64.," n.d., 1–51.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

Vitasari, Valerie Vera, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung," 2022.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyo, Bambang. "Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi." *Sinar Grafika*, 2011.

Zainab Ompu Jainah and Intan Nurina Seftiniara. *Viktimologi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Zulkarnaen, M Khalid, Erli Salia, and Arief Wishnu Wardana. "Peranan Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim Dalam Pemerkosaan Anak Kandung." *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 1 (2021): 34–62.